

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PADA DP3AP2KB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nurlita Triani

Program Studi Magister Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat

Email: nurlita.triani13@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2015 on the Provision of Protection for Women and Children Victims of Violence by the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3AP2KB) in East Kotawaringin Regency, with a focus on preventive efforts as stipulated in Article 28 paragraph (2). This research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and document analysis, and analyzed using the policy implementation model of Van Meter and Van Horn, which consists of six key variables. The findings indicate that the implementation of policies for preventing violence against women and children has been carried out but has not yet been optimal. The study concludes that successful policy implementation is highly dependent on synergy among stakeholders, the commitment of policy implementers, and adequate regulatory support and resources. Major obstacles include limited human resources and budget, wide geographical coverage and limited service accessibility, as well as low public awareness regarding violence against women and children. Based on these findings, this study recommends strengthening resources, expanding service coverage, and utilizing information technology to enhance preventive efforts against violence toward women and children.

Keywords: *policy implementation; violence against women and children; East Kotawaringin*

Abstrak

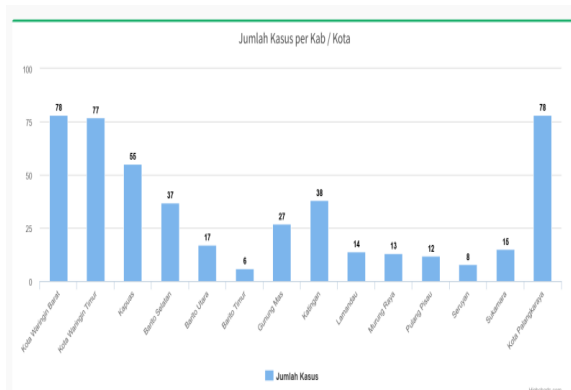
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Oleh DP3AP2KB di Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan fokus pada upaya penanganan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi enam variabel utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sinergi antar pemangku kepentingan, komitmen pelaksana kebijakan, serta dukungan sumberdaya dan regulasi yang memadai. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, luasnya wilayah dan keterbatasan aksesibilitas layanan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan sumber daya, perluasan jangkauan layanan, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kata kunci: implementasi kebijakan; kekerasan terhadap perempuan dan anak; Kotawaringin Timur

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan isu serius yang berdampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat. Kekerasan ini terjadi dalam berbagai bentuk seperti fisik, psikologis, seksual dan ekonomi (Marlia, 2007). Faktor penyebabnya antara lain ketidaksetaraan gender, norma sosial yang mendukung kekerasan, dan kurangnya penegakan hukum. Menurut UN Women, satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual. Data UNICEF menunjukkan setiap 10 menit seorang anak meninggal akibat kekerasan di seluruh dunia.

Di Indonesia, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi (Adisti & Meilani, 2024). Pemerintah Indonesia menjamin setiap perempuan dan anak memiliki hak yang sama dalam perlindungan, kesehatan dan pendidikan (Muin, 2024). Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan. Namun implementasinya masih belum optimal karena belum sesuai dengan tujuan kebijakan.



Gambar 1. Grafik Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024

Sumber: SIMPONI-PPA, 2025

Data SIMPONI-PPA menunjukkan peningkatan kasus kekerasan dalam tiga tahun terakhir. Total kasus meningkat dari 27.593 (2022) menjadi 32.947 (2024). Kasus terhadap perempuan naik dari 11.266 (2022) menjadi 12.161 (2024), sedangkan kasus terhadap anak meningkat signifikan

dari 16.106 (2022) menjadi 19.628 (2024). Komnas Perempuan menjelaskan banyak korban tidak berani melapor karena stigma masyarakat yang menganggap korban sebagai pihak yang bersalah.

Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami peningkatan kasus yang signifikan. Data SIMPONI-PPA menunjukkan total kasus meningkat dari 17 (2022) menjadi 77 (2024). Kasus terhadap perempuan naik dari 7 menjadi 34 kasus, sementara kasus terhadap anak meningkat dari 10 menjadi 43 kasus. Pada 2024, Kotawaringin Timur menjadi daerah dengan kasus tertinggi kedua di Kalimantan Tengah setelah Kota Palangkaraya. Kasus yang dominan adalah persetubuhan anak dibawah umur, kekerasan dalam rumah tangga, dan penganiayaan (Ising & Jati, 2017).

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menjadi koordinator pelaksanaan kebijakan ini sesuai Pasal 28. Namun setelah sembilan tahun berjalan, implementasi kebijakan masih belum optimal. Data UPTD PPA tahun 2024 mencatat 73 kasus dengan dominasi kekerasan seksual dan KDRT. Stigma masyarakat yang menganggap pelecehan seksual sebagai aib membuat korban enggan melapor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2015 oleh DP3AP2KB Kabupaten Kotawaringin Timur, khususnya pada aspek pencegahan dalam Pasal 28 ayat 2 yang meliputi pembentukan jaringan kerja, koordinasi dan integrasi pencegahan kekerasan, pembentukan sistem pencegahan, serta sosialisasi peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi DP3AP2KB dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan rujukan bagi penelitian selanjutnya tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan rekomendasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga dapat

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk mengkaji implementasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kotawaringin Timur. Creswell dalam Santana K (2010) mengemukakan bahwa riset kualitatif merupakan upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk melihat, memaparkan, dan menjelaskan fenomena secara mendalam mengenai kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Kotawaringin Timur dan Lembaga Swadaya Masyarakat Lentera Kartini.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan enam informan yang terdiri dari Bidang Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan, Bidang Perlindungan Khusus dan Pemenuhan Hak Anak, UPTD PPA KOTIM, dan Yayasan Lentera Kartini. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari skripsi, artikel, jurnal, situs internet, serta dokumen dan arsip data pada dinas terkait kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara sebagaimana dikemukakan oleh Ahyar et al. (2020), yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan melaksanakan pendekatan kepada subjek penelitian untuk menciptakan keakraban antara peneliti dengan subjek. Wawancara dilakukan dengan menyiapkan pedoman wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan tersusun untuk mendapatkan gambaran lengkap sesuai topik penelitian. Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan dokumen berupa catatan, tulisan, gambar, atau arsip yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data menggunakan model implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Keabsahan data diuji menggunakan empat kriteria sebagaimana dikemukakan Sugiyono (2011), yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Uji kredibilitas dilakukan melalui peningkatan ketekunan, perpanjangan pengamatan, dan triangulasi sumber, teknik, serta waktu. *Transferability* dilakukan agar penelitian dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda. *Dependability* dilakukan melalui audit terhadap keseluruhan proses penelitian mulai dari penentuan masalah hingga pembuatan laporan. *Confirmability* dilakukan dengan menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan untuk memastikan objektivitas penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kotawaringin Timur didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara kepada informan dari Bidang Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP), Bidang Perlindungan Khusus dan Pemenuhan Hak Anak (PKPA), UPTD PPA, dan Yayasan Lentera Kartini. Analisis menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam variabel: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan sosial-ekonomi-politik.

Implementasi Kebijakan Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2015

1. Pembentukan Jaringan Kerja

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn (Akib, 2010) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembentukan jaringan kerja merupakan strategi utama DP3AP2KB Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jaringan kerja dibangun melalui kerja sama lintas sektor yang melibatkan perangkat daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan kesehatan, lembaga bantu

hukum, organisasi masyarakat sipil seperti LSM Lentera Kartini, serta dunia usaha. Kepala UPTD PPA menjelaskan bahwa kerja sama lintas sektor diperlukan agar "penanganan benar-benar maksimal dan dirasakan oleh korban."

Bentuk kerjasama tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi lintas sektor, pembentukan Komite Gender di perusahaan perkebunan dan penguatan Forum Anak Daerah sebagai pelopor dan pelapor kekerasan. Yayasan Lentera Kartini menandatangani MoU dengan DP3AP2KB untuk pemenuhan program perlindungan. Perda No. 3 Tahun 2015 juga membentuk Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) sebagai wadah koordinasi berjejaring.

Meskipun implementasi pembentukan jaringan kerja masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Sinergi antar pemerintah, organisasi masyarakat dan sektor swasta menjadi kekuatan utama dalam mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak secara lebih komprehensif dan berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi

Melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam implementasi kebijakan merupakan proses menyelaraskan berbagai lembaga, program, dan sumber daya agar kebijakan berjalan efektif, menghindari konflik, dan mencapai tujuan bersama.

Hasil wawancara menunjukkan koordinasi dilakukan eksternal dan internal. Secara eksternal, DP3AP2KB melalui UPTD PPA melaksanakan koordinasi dengan melibatkan kepolisian untuk pengaduan dan pendampingan hukum, rumah sakit untuk layanan medis dan terapi, Dinas Sosial untuk rumah aman, dan Yayasan Lentera Kartini untuk mediasi dan konsultasi. Pola koordinasi ini memungkinkan masyarakat melaporkan kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang selanjutnya ditindaklanjuti melalui mekanisme pendampingan terpadu bagi korban. Secara internal, Bidang Perlindungan Khusus dan Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan berkoordinasi dalam program Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPPA).



Gambar 2. Rapat Koordinasi Lintas Sektor

Sumber: DP3AP2KB Kab Kotim

Integrasi terlihat dari pola koordinasi internal antar bidang di DP3AP2KB, khususnya antar Bidang Perlindungan Khusus dan Pemenuhan Hak Anak serta Bidang Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan. Kedua bidang tersebut secara aktif berkolaborasi dalam pelaksanaan program Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPPA) serta kegiatan sosialisasi, dengan pembagian fokus yang saling melengkapi antara upaya pencegahan dan penguatan sistem pelaporan sert pendampingan korban oleh UPTD PPA.

Sinkronisasi program dan kebijakan dilakukan melalui forum resmi seperti rapat lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, lembaga peradilan, kementerian terkait, dunia usaha, media, dan organisasi masyarakat sipil. Forum ini berfungsi untuk menyelaraskan program, mencegah tumpang tindih kewenangan, serta memperkuat integrasi antar lembaga dalam pencegahan dan penanganan kekerasan.

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi diperkuat oleh struktur organisasi yang jelas serta penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur alur dari pengaduan hingga pendampingan korban dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015. Namun, efektivitas SOP sangat bergantung pada pemahaman, kesadaran, dan kapasitas sumber daya manusia dalam menerapkannya secara konsisten di lapangan. Alur pelayanan mencakup: pengaduan kasus, penerimaan pengaduan, identifikasi kasus, klasifikasi kasus, rekomendasi layanan, rujukan, pemantauan dan evaluasi, serta pencatatan dan pelaporan.

Tabel 1. Standar Operasional Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Uraian SOP
1	Pengaduan Masyarakat	Penerimaan laporan, layanan darurat, prioritas korban, fasilitasi data
2	Penjangkauan Korban	Komunikasi dengan lembaga lain untuk mempercepat layanan
3	Pengelolaan Kasus	Penyediaan, rujukan, dan pelimpahan kasus
4	Rumah Aman	Penampungan maksimal 14 hari dengan pendampingan 24 jam
5	Mediasi	Menjaga kerahasiaan dan menerapkan perlindungan dari pelecehan
6	Pendampingan Korban	Layanan responsif dengan menjaga kerahasiaan

Sumber: Dokumen UPTD PPA, 2025

3. Pembentukan Sistem Pencegahan

Pencegahan merupakan bagian dari tahapan kebijakan publik (Dunn, 2003). Sistem ini tidak hanya mencakup langkah – langkah antisipatif seperti pendampingan dan edukasi, tetapi juga melibatkan penguatan regulasi, edukasi masyarakat, kolaborasi lintas sektor, penyediaan layanan pengaduan dan pendampingan komprehensif serta pemanfaatan teknologi untuk pelaporan dan pendataan kasus

a. Penguatan Regulasi dan Kebijakan

Penguatan regulasi menjadi pondasi utama dalam pembentukan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan diwujudkan melalui Perda Nomor 3 Tahun 2015 sebagai payung hukum utama yang menjadi acuan bagi seluruh pelaksana kebijakan, baik pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah yang terlibat didalam penanganan kasus kekerasan. Hasil wawancara dengan LSM Yayasan Lentera Kartini dalam pelaksanaan pendampingan korban juga berpedoman pada Perda No 3 Tahun 2015 sehingga tercipta keselarasan kebijakan antara pemerintah daerah maupun non pemerintahan.

Selain itu, pembentukan UPTD PPA melalui Perbup Nomor 62 Tahun 2022 merupakan wujud konkret implementasi regulasi, dengan tugas utama memberikan layanan teknis operasional berupa Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Rumah Aman, Mediasi, dan Pendampingan Korban.

Tabel 2. Target Realisasi Kinerja DP3AP2KB Tahun 2024

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase lembaga pemberdayaan perempuan yang mendapat binaan	97%
Perlindungan Perempuan	Persentase pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan	54%
Pemenuhan Hak Anak	Persentase indikator penilaian KLA yang terpenuhi	13%
Perlindungan Khusus Anak	Persentase pelayanan kasus kekerasan terhadap anak	37%

Sumber: LKIP DP3AP2KB, 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia dengan cukup kuat, capaian kinerja program perlindungan perempuan dan anak masih belum optimal. Beberapa indikator kinerja menunjukkan realisasi yang berada di bawah target, keterbatasan pendanaan menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi rendahnya capaian program sehingga berdampak pada efektivitas implementasi kebijakan. Dengan demikian, hasil wawancara menegaskan keberhasilan sistem pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang kuat, tetapi juga oleh dukungan sumber daya, pemahaman pelaksana terhadap tujuan kebijakan, serta konsistensi dalam penerapan standar operasional yang telah ditetapkan.

b. Ketersediaan Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya merupakan faktor krusial dalam implementasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dari aspek sumber daya manusia, DP3AP2KB dan UPTD PPA telah didukung oleh aparatur dengan latar belakang pendidikan yang relatif memadai. Namun demikian, dari segi kuantitas dan spesialisasi, masih terdapat keterbatasan yang signifikan. UPTD PPA mengalami kekurangan tenaga fungsional utama, seperti psikolog, pekerja sosial, dan analis hukum, yang seharusnya menjadi

komponen penting dalam penanganan kasus kekerasan. Keterbatasan jumlah staf menyebabkan sebagian besar layanan, mulai dari pendampingan, mediasi, hingga konsultasi kasus, harus ditangani oleh personel yang terbatas.

Meskipun pelatihan teknis telah diberikan oleh pemerintah provinsi, pemerataan pemahaman program dan kebijakan kepada seluruh staf belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kualitas layanan dan kecepatan penanganan kasus dilapangan.

Dari sisi anggaran dan sarana prasarana yang mengalami keterbatasan menghambat program sosialisasi dan "jemput bola" untuk daerah terpencil. Sarana prasarana belum memadai, tidak ada ruangan mediasi khusus dan rumah aman. Kepala UPTD PPA menjelaskan: "untuk ketersediaan rumah aman dari dinas sendiri itu belum ada, selama ini berkoordinasi dengan keluarga korban atau rumah singgah dinas sosial."

Secara keseluruhan, hasil wawancara menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana masih menjadi hambatan dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang efektif dan berkelanjutan. Meskipun demikian, pembentukan UPTD PPA melalui regulasi daerah menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak.

c. Pembentukan Program Pencegahan

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), efektivitas implementasi kebijakan ditentukan oleh kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam program dan kegiatan yang konkret serta terukur. Dalam konteks penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kebijakan pencegahan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada upaya sistematis melalui edukasi, pemberdayaan, dan perubahan sosial.

DP3AP2KB Kabupaten Kotawaringin Timur telah menerjemahkan tujuan kebijakan pencegahan ke dalam program – program yang terstruktur dan lintas bidang. Bidang Perlindungan Khusus dan Pemenuhan Hak Anak (PKPA) fokus pada tiga program: pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, dan optimalisasi pengumpulan data gender.

Sementara itu, Bidang Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) fokus pada pemberdayaan perempuan sebagai strategi utama pencegahan kekerasan. Program yang dijalankan diarahkan pada peningkatan wawasan, penguatan konsep diri, serta pengembangan keterampilan

perempuan agar memiliki kesadaran atas hak dan kewajiban serta kemampuan melindungi diri dari berbagai bentuk kekerasan. Selain itu, PKHP mengembangkan inovasi pencegahan berbasis tempat kerja melalui pembentukan Komite Gender di perusahaan yang berfungsi sebagai sarana edukasi, pencegahan kekerasan dan penguatan prinsip kesetaraan gender dan pembinaan organisasi wanita.

Upaya pencegahan juga diperkuat melalui pendekatan berbasis komunitas dan pendidikan. DP3AP2KB mengimplementasikan program Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPPA) serta membentuk Forum Anak Daerah sebagai pelopor dan pelapor (2P). Forum ini berperan dalam memberikan edukasi, menumbuhkan kesadaran perlindungan anak, serta menjadi penghubung awal dalam pelaporan kasus kekerasan di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa DP3AP2KB Kabupaten Kotawaringin Timur telah mampu menerjemahkan standar dan sasaran kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak ke dalam program yang konkret, terukur dan kolaboratif. Implementasi kebijakan dilakukan melalui pendekatan terintegrasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia kerja, dan sektor pendidikan, sehingga memperkuat sistem pencegahan kekerasan secara berkelanjutan.

4. Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi menjadi instrumen penting dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang berfungsi meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bentuk kekerasan, dampak, serta mekanisme pelaporan dan penanganan. Pelaksanaan sosialisasi di Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan secara kolaboratif oleh antar bidang di DP3AP2KB dan yayasan Lentera Kartini melalui forum masyarakat dan lembaga pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi difokuskan pada tiga aspek utama yaitu pencegahan kekerasan terhadap anak melalui kegiatan di sekolah, pengenalan peran UPTD PPA dan alur pelaporan kasus, serta pemberdayaan melalui peningkatan wawasan, konsep diri dan keterampilan. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara lintas bidang di internal DP3AP2KB dan melibatkan Yayasan Lentera Kartini sebagai mitra pendukung dalam penyampaian tujuan kebijakan perlindungan perempuan dan anak.

Meskipun pelaksanaan sosialisasi masih terbatas dan umumnya bersifat responsif terhadap undangan pihak luar, kegiatan ini telah berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman

masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan dan pelaporan kasus. Dengan demikian, sosialisasi berperan sebagai penghubung antara kebijakan dan masyarakat serta menjadi bagian penting dalam pembentukan sistem pencegahan kekerasan yang berkelanjutan.

Analisis Implementasi Kebijakan

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa standar dan sasaran kebijakan menentukan tujuan pengambilan keputusan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan oleh WHO dan CEDAW, serta diatur dalam berbagai regulasi nasional. Pada tingkat daerah, pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 sebagai dasar penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui serangkaian upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan. Standar dan sasaran kebijakan di Kabupaten Kotawaringin Timur telah dirumuskan secara komprehensif dan diterjemahkan ke dalam program strategis pada DP3AP2KB. Sebagaimana, DP3AP2KB memiliki struktur organisasi dan alur penanganan yang terstruktur dan terkoordinasi.

Namun demikian, implementasi kebijakan belum berjalan optimal dimana terdapat kesenjangan antara desain kebijakan ideal dan kelayakan operasional. Keterbatasan sumber daya dan anggaran menyebabkan jangkauan layanan terhambat, sehingga kebijakan ambisius belum didukung memadai. Temuan ini menguatkan pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa kejelasan standar dan sasaran kebijakan harus didukung oleh kapasitas operasional yang memadai agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak baik sumber daya manusia, finansial serta sarana dan prasarana. Sumber daya berperan penting sebagai subjek yang akan menentukan keberhasilan implementasi untuk mencapai tujuannya. Keterbatasan waktu, finansial dan sumber daya lainnya harus senantiasa disadari keberadaan dan pengaruhnya (Jefkins, 1992).

Hasil penelitian menunjukkan sumber daya belum sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn. Kekurangan tenaga ahli dan ketergantungan pada staf umum merupakan mekanisme sementara

yang menunjukkan ketidaksiapan sistemik. Kurangnya infrastruktur fisik (ruangan mediasi, rumah aman) dan anggaran terbatas secara langsung memengaruhi kualitas dan akses layanan.

3. Karakteristik Organisasi

Menurut Manzilah (2019), karakteristik organisasi pelaksana kebijakan mencakup struktur organisasi, norma, serta pola hubungan birokrasi yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Sejalan dengan Van Meter dan Van Horn, struktur birokrasi dan aturan yang berlaku menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas kebijakan. Dalam konteks DP3AP2KB Kabupaten Kotawaringin Timur berperan sebagai badan implementor kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 50 Tahun 2022.

Secara struktural, pelaksanaan kebijakan telah dibagi ke dalam bidang – bidang yang memiliki fungsi jelas dan saling terintegrasi. Bidang PKHP berfokus pada pencegahan melalui pemberdayaan dan peningkatan kesetaraan gender, bidang PKPA menangani perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, dan UPTD PPA berperan sebagai pelaksana teknis di lapangan dengan menjalankan penanganan kasus berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2015.

Struktur birokrasi jelas memudahkan implementor dalam memahami tugas, fungsi dan tanggung jawab sehingga mendukung konsistensi layanan dengan SOP terperinci menunjukkan kapasitas formal yang kuat dan komitmen terhadap proses kerja yang terstandarisasi. DP3AP2KB berdasarkan Perbup Nomor 50 Tahun 2022 memiliki pembagian tugas yang terintegrasi. Namun, keberhasilan SOP bergantung pada kesadaran pelaksana dan ketersediaan sumber daya. Temuan ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara desain organisasi yang formal dan pelaksanaan di lapangan yang dapat menyebabkan efektivitas pelaksanaan terhambat oleh keterbatasan keterampilan khusus dan pemahaman program.

4. Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, yang mencakup pemahaman (kognisi), penerimaan, serta intensitas respon terhadap kebijakan. Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa sikap para pelaksana yang positif akan meningkatkan keberhasilan

implementasi, karena pelaksana tidak hanya memahami apa yang harus dilakukan, tetapi juga memiliki kemampuan dan kemauan untuk melaksanakannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap para pelaksana kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kotawaringin Timur cenderung positif, adaptif, dan berkomitmen. Para pelaksana memahami kebijakan sebagai tanggung jawab moral dan sosial. Komitmen ini tercermin dari keterediaan pelaksana memberikan pendampingan meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya.

Keterlibatan positif dari masyarakat sipil, lembaga pendidikan, forum anak, LSM, dan dunia usaha membuktikan dukungan kolaboratif. Selain itu, keterlibatan Yayasan Lenter Kartini dalam mendorong lahirnya Perda Nomor 3 Tahun 2015, kerja sama lintas sektor DP3AP2KB, pembentukan komite gender di perusahaan, serta peran Forum Anak Daerah sebagai pelopor dan pelapor menunjukkan adanya dukungan kolaboratif dalam implementasi kebijakan.

Dengan demikian, temuan penelitian ini sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn bahwa disposisi tinggi berpengaruh pada keberhasilan implementasi. Dukungan tersebut memungkinkan kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak tetap berjalan meskipun menghadapi berbagai kendala struktural dan sumber daya.

5. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, karena menentukan tingkat koordinasi, kejelasan peran, dan efektivitas pelaksanaan program. Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa komunikasi yang baik antar pelaksanaan kebijakan yang akan meminimalisir kesalahan implementasi serta meningkatkan pencapaian tujuan kebijakan.

Komunikasi berlangsung responsif dan fungsional. UPTD PPA menjalin komunikasi intensif dengan kepolisian, rumah sakit, Dinas Sosial, dan LSM. Komunikasi internal antar bidang memastikan tidak ada tumpang tindih program. MoU dengan Yayasan Lentera Kartini memperjelas peran dan tanggung jawab. Rapat koordinasi lintas sektor dilakukan rutin melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme komunikasi dan koordinasi telah berjalan sesuai regulasi, dampaknya belum sepenuhnya optimal. Masih meningkatnya kasus kekerasan, ini mengindikasikan bahwa efektivitas komunikasi lintas organisasi perlu terus di evaluasi dan

diperkuat agar sinergi yang ada dapat menghasilkan perubahan yang lebih signifikan. Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn bahwa komunikasi antar organisasi merupakan prasyarat penting keberhasilan implementasi kebijakan, namun harus didukung oleh mekanisme yang efektif dan berkelanjutan.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan eksternal sangat memengaruhi implementasi kebijakan menurut perspektif Van Meter dan Van Horn. Kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh dukungan atau penolakan dari lembaga dan aktor di luar lingkup kebijakan. Dukungan eksternal cenderung memperkuat pelaksanaan kebijakan, sedangkan penolakan dapat menghambat bahkan menggagalkan.

Secara sosial, stigma bahwa kekerasan adalah aib menjadi penghalang korban untuk melapor. Fatmawati (2014) menyatakan pelaku dan korban kebanyakan dari kelompok ekonomi rendah. Silitonga (2025) menambahkan pelaku biasanya memiliki kekuatan ekonomi atau status sosial lebih tinggi, membuat korban tidak berdaya mencari keadilan.

Rahayu dkk (2025) menjelaskan korban sering mengalami tekanan untuk diam demi menjaga nama baik keluarga. Prameswari & Khoirunnisa (2020) menyatakan stigma menciptakan ketakutan dan penderitaan psikologis yang menghambat pelaporan dan pemulihan. Kasus KDRT terkait erat dengan faktor ekonomi di mana kesulitan finansial memicu konflik dan kekerasan.

Dari sisi politik dan anggaran, ketersediaan dana menjadi hambatan utama. Tantangan geografis dan keterbatasan dana membuat penanganan di daerah terpencil kurang efektif. DRPPA baru terbentuk di dua desa dengan monitoring masih lemah. Peningkatan kasus menunjukkan kesadaran masyarakat masih kurang atau faktor penyebab kekerasan lebih dominan dibanding upaya pencegahan.

Kondisi tersebut mencerminkan tantangan besar dalam mengubah norma sosial dan budaya yang masih menoleransi kekerasan, sehingga efektivitas strategi sosialisasi perlu dievaluasi dan diperkuat dengan pendekatan yang lebih inovatif dan kontekstual. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kotawaringin Timur belum sepenuhnya selaras dengan kerangka Van Meter dan Van Horn, khususnya pada aspek lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Stigma sosial, ketimpangan ekonomi antara korban dan pelaku, serta keterbatasan anggaran

menjadi hambatan utama keberhasilan kebijakan. Kurangnya dukungan komprehensif dari lingkungan eksternal secara signifikan menghambat efektivitas kebijakan.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Finansial

Kekurangan tenaga ahli dengan banyak jabatan dirangkap membuat fokus berkurang. Defisit anggaran menghambat pelaksanaan kegiatan mandiri. Tidak tersedianya rumah aman dan ruang mediasi menjadi kendala signifikan dalam memberikan layanan komprehensif.

2. Jangkauan Wilayah dan Aksesibilitas

Tantangan geografis membuat penanganan kasus di daerah terpencil kurang optimal. Program "jemput bola" terhambat karena efisiensi anggaran perjalanan dinas. Kepala Bidang PKPA menyatakan: "Angka kekerasan lebih banyak terjadi di daerah pelosok. Mengadakan sosialisasi di sana membutuhkan biaya perjalanan."

3. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Stigma kekerasan sebagai aib dan ketakutan dijauhi menjadi hambatan besar. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan masih sangat kurang. Banyak kasus diselesaikan dengan mediasi karena keluarga korban terintimidasi, terutama jika pelaku dari kalangan ekonomi mampu. Pelaku seringkali orang terdekat korban sehingga korban tidak berdaya menuntut keadilan.

KESIMPULAN

Implementasi Perda No. 3 Tahun 2015 tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan pelaksanaan yang belum optimal meskipun telah membentuk jaringan kerja lintas sektor, SOP terstruktur, dan koordinasi intensif. Hambatan utama meliputi keterbatasan SDM ahli (psikolog, pekerja sosial, analis hukum), defisit anggaran, tidak tersedianya rumah aman dan ruang mediasi khusus, serta tantangan geografis yang menghambat jangkauan layanan ke daerah terpencil. Stigma sosial yang menganggap kekerasan sebagai aib keluarga dan rendahnya kesadaran masyarakat menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan. Meskipun sikap pelaksana positif dan komunikasi antar organisasi berjalan baik, kesenjangan antara desain kebijakan ideal dengan kelayakan operasional mengakibatkan capaian kinerja masih di bawah

target yang ditetapkan. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Diperlukan penguatan sumber daya manusia melalui optimalisasi pembagian beban kerja, peningkatan kompetensi internal, serta pelatihan khusus bagi seluruh staf terkait penanganan trauma, mediasi, dan pemahaman hukum. Selain itu, perlu peningkatan sarana dan prasarana khususnya penyediaan rumah aman yang dikelola secara profesional melalui kolaborasi dengan sektor swasta guna menciptakan lingkungan yang aman dan layak bagi korban.
2. Efisiensi penggunaan anggaran perlu dilakukan dengan menetapkan prioritas program yang berorientasi langsung pada pelayanan publik. Sinergi dan integrasi program lintas sektor menjadi langkah strategis untuk mencegah tumpang tindih kegiatan serta mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang terbatas.
3. Perluasan jangkauan dan aksesibilitas layanan harus menjadi perhatian utama, terutama melalui pengembangan layanan bergerak di wilayah terpencil. Selain itu, cakupan dan pengawasan Program Desa Ramah Perempuan dan Anak perlu ditingkatkan dengan memberdayakan relawan lokal sebagai agen perubahan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan.
4. Pemanfaatan teknologi informasi perlu dioptimalkan melalui platform komunikasi digital sebagai media sosial dan edukasi berkelanjutan, dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat. Selain itu, mekanisme pelaporan harus diperkuat agar lebih mudah diakses, aman, serta menjamin kerahasiaan dan perlindungan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisti, R. F., & Meilani, D. (2024). Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 145-162. <https://doi.org/10.xxxxx>
- Ahyar, H., Mardiana, H., Bunyamin, H., Hardani, Andriani, H., Sukmana, D. J., Auliya, N. H., Febriany, C. B., Robiatul, R. M., & Ria, F. U. (2020). *Buku metode penelitian kualitatif & kuantitatif* (H. Abadi, Ed.; Issue March). Pustaka Ilmu.
- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.

- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur. (2024). *Laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) tahun 2024*. DP3AP2KB Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Fatmawati, E. (2014). Kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif sosial ekonomi. *Jurnal Perempuan dan Anak*, 8(1), 34-48.
- Ising, M., & Jati, W. R. (2017). Pola kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Tengah: Studi kasus Kabupaten Kotawaringin Timur. *Jurnal Analisis Sosial*, 12(2), 89-104.
- Jefkins, Frank. (1992). *Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Intermedia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). *Data kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMPONI-PPA)*. Kementerian PPPA RI. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2024*. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id>
- Marlia, M. (2007). *Marital rape: Kekerasan seksual terhadap istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Manzilah, A. R. A. (2019). Implementasi Kebijakan Tentang Perparkiran Di Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta. *Doctoral dissertation*, Universitas Komputer Indonesia.
- Muin, F. (2024). Jaminan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 19(1), 67-82. <https://doi.org/10.xxxxx>
- Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. (2015). *Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*. Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 3.
- Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. (2022). *Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*. Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 50.
- Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. (2022). *Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*. Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 62.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
- Prameswari, D., & Khoirunnisa, R. N. (2020). Stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual: Dampak psikologis dan hambatan pelaporan. *Jurnal Psikologi Sosial*, 16(3), 201-218. <https://doi.org/10.xxxxx>
- Rahayu, S., Wijaya, I., & Kusuma, D. (2025). Tekanan keluarga dan budaya diam dalam kasus kekerasan domestik. *Jurnal Kajian Gender dan Budaya*, 11(1), 45-63.
- Santana K, S. (2010). *Menulis ilmiah: Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Kedua). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Silitonga, M. (2025). Ketimpangan kekuasaan ekonomi dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 13(1), 78-95.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- UN Women. (2023). *Facts and figures: Ending violence against women*. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures>
- UNICEF. (2023). *A familiar face: Violence in the lives of children and adolescents*. United Nations Children's Fund. <https://www.unicef.org/reports/familiar-face>
- Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kotawaringin Timur. (2024). *Laporan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2024*. UPTD PPA Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kotawaringin Timur. (2025). *Dokumen standar operasional prosedur pelayanan perlindungan perempuan dan anak*. UPTD PPA Kabupaten Kotawaringin Timur.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.
<https://doi.org/10.1177/009539977500600404>